



PUTUSAN

Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lempenge, 5 Maret 1993, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal xxxxx xxxxxxxx, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Sebagai **"Pengugat"**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal Lempenge, 27 November 1982, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal xxxxx xxxxxxxx, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 2 September 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai kumulasi isbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA.GM, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di xxxxx xxxxxxxx, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Beristri pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat yang bernama Rimudi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhidin dan Marti dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 4 September 2012;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- b. Penggugat sudah tidak memiliki rasa cinta lagi dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman untuk membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2014 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talaq kepada Penggugat diluar persidangan. kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di xxxxx xxxxxxxx, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2012 di xxxxx xxxxxxxx, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
3. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 6 September 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya tambahan dan perubahan didalamnya;

Bahwa Penggugat menyatakan dan mengakui bahwa pada saat perkawinan dengan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 5 Mei 2012 tersebut, Tergugat adalah pria beristri yang istrinya tersebut bernama **Mahani** (tetangga satu kampung dengan Penggugat maupun Tergugat) dan Tergugat tidak pernah mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama untuk menikah dengan Penggugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang ini, ditunjuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 5 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di KABUPATEN LOMBOK UTARA. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, status Tergugat adalah laki-laki yang masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan tidak pernah mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 3 :

- 1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami;
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 :

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 dan pasal 4 tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat pernikahan atau terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan yang berbunyi ***“seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini”;***

Menimbang, berdasarkan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.***
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.***
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017 kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan belum mendapatkan izin poligami dari Pengadilan, maka isbat nikah yang demikian tidak dapat di isbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama Angka (8) menyatakan bahwa : *Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, maka permohonan isbat

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Tergugat, karenanya gugatan cerai Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat *Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan* pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Arina Kamiliya, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 9